#### **BAB IV**

# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN PEMBAYARAN UPAH KARYAWAN HARIAN INDUSTRI PENGECORAN LOGAM "PRIMA LOGAM" DESA NGAWONGGO, KECAMATAN CEPER, KABUPATEN KLATEN

## A. Analisis pelaksanaan pembayaran upah karyawan harian Industri Pengecoran Logam "Prima Logam"

#### 1. Analisis perjanjian kerja

Industri Pengecoran Logam "Prima Logam" dalam merekrut karyawan harian tidak melalui seleksi khusus misalnya melalui seleksi tertulis dan tidak pula berdasarkan ijazah, akan tetapi cukup dengan sehat jasmani rohani, dedikasi tinggi atau semangat dalam bekerja, tanggung jawab dalam pekerjaannya, dan mempunyai kemampuan yang berkaitan dengan masalah pengecoran logam.

Selain tersebut diatas, pihak industri juga mengangkat karyawan harian dari karyawan borongan yang mempunyai kemampuan sesuai dengan yang dibutuhkan pihak industri yaitu kemampuan dalam bidang open, press (cetak), bubut (finishing) yang sudah bekerja sebagai karyawan borongan minimal selama 2 tahun. Tidak semua karyawan borongan diangkat menjadi karyawan harian tetap melainkan hanya apabila industri memerlukan sesuai dengan kebutuhannya yaitu apabila ada karyawan harian yang sudah tidak mampu lagi bekerja yang disebabkan karena faktor usia atau mengalami kecelakaan kerja.

Pihak Industri "Prima Logam" tidak akan memaksakan para karyawannya yang sudah tidak mampu bekerja untuk tetap bekerja karena pihak industri menyadari bahwa kemampuan seseorang itu terbatas, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al Baqoroh ayat 286 yang berbunyi:

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya" (Q.S. Al Baqoroh : 286)

Karyawan harian maupun karyawan borongan yang diangkat oleh pihak industri menjadi karyawan harian diharuskan menandatangani surat perjanjian kerja yang isinya antara lain jenis pekerjaan, jumlah upah yang diterima, waktu pembayaran upah, waktu kerja, dan lain-lain. Secara umum, yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua orang (pihak) atau lebih yang mana satu pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak yang lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut<sup>1</sup>.

Perjanjian kerja yang dilaksanakan oleh Industri "Prima Logam" sejalan dengan perjanjian kerja dalam Islam. Didalam ajaran Islam, syarat sah nya suatu perjanjian kerja harus dipenuhi oleh para pihak yang berjanji yaitu pertama tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya, maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak bukan perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah. *Kedua*, harus sama ridho dan ada

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Drs. H. Chairudin Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. S.H., *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.158

pilihan, maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho atau rela akan isi perjanjian tersebut atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. *Ketiga*, harus jelas dan gamblang, maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang atau jelas tentang apa yang menjadi isi perjanjian sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari<sup>2</sup>. Dengan demikian maka perjanjian kerja yang dilakukan oleh pihak industri dengan karyawannya sudah memenuhi syarat sah nya perjanjian menurut hukum Islam dan memenuhi pula syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUHPer yaitu

- 1. "Sepakat mereka yang mengikatkan diri
- 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- 3. Suatu hal tertentu
- 4. Suatu sebab yang halal"

Mengenai waktu kerja yang dilaksanakan adalah enam hari dalam satu minggu yang dimulai pada pukul 07.30 – 15.00 WIB dengan istirahat satu jam yaitu pukul 12.00-13.00 WIB. Sedangkan masa kerjanya tidak dibatasi oleh batas usia maksimal yang penting masih mampu dan sanggup untuk bekerja.

#### 2. Analisis pelaksanaan pengupahan

Pelaksanaan pengupahan yang dilaksanakan di Industri Pengecoran Logam "Prima Logam" tidak berdasarkan pangkat atau golongan, tetapi hanya berdasarkan masa kerja karena karyawan yang bekerja di Industri ini tidak

-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 3

direkrut berdasarkan ijazah melainkan hanya berdasarkan kemampuan yang ada kaitannya dengan produksi pengecoran logam, yaitu kemampuan bubut / finishing, kemampuan open maupun kemampuan press / cetak, sehat jasmani rohani serta bertanggung jawab dan disiplin dalam bekerja.

Industri Pengecoran Logam "Prima Logam" didalam memberikan upah kepada para karyawan hariannya sudah disesuaikan atau mengacu dengan besarnya upah dipasaran, artinya sesuai dengan upah yang diberikan industri sejenis di Desa Ngawonggo.<sup>3</sup>

Dengan demikian maka upah yang diterima oleh para karyawan harian industri tersebut adalah upah yang umum sesuai dengan yang diterima karyawan industri pengecoran logam yang lain. Karena apabila sampai terjadi ada seorang buruh yang dalam keadaan terpaksa mau menerima upah dibawah sewajarnya diperoleh, maka yang menggajinya itu wajiblah ia memberi sebagaimana ia peroleh. Jadi majikan itu tidak boleh memberi sesukanya asal pekerja mau saja, sekalipun dengan upah yang kecil<sup>4</sup>. Hal inilah antara lain yang membuat para karyawan merasa nyaman dan betah bekerja di Industri Pengecoran Logam "Prima Logam" dan tidak pernah bermaksud pindah bekerja pada industri yang lain.

Pelaksanaan pembayaran upah karyawan disesuaikan dengan kesepakatan antara karyawan dengan majikan, walaupun mereka berstatus karyawan harian, akan tetapi biasanya mereka menerima upah secara

<sup>4</sup> Eggi Sudjana, *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering*, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, Cet.1, Mei 2000, hlm 34

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Supriyanto selaku karyawan harian Industri "Prima Logam" pada tanggal 12 Juli 2009

mingguan atau tengah bulanan sesuai kehendak karyawan yang telah disepakati pada waktu terjadi kontrak kerja. Mengenai waktu pelaksanaan pembayaran upah karyawan harian yang dilakukan seminggu sekali atau tengah bulan sekali tidak bertentangan dengan pasal 17 PP RI No. 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah yang berbunyi:

"Jangka waktu pembayaran upah secepat-cepatnya dapat dilakukan seminggu sekali atau selambat-lambatnya sebulan sekali, kecuali bila perjanjian kerja untuk waktu kurang dari seminggu".

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan harian bagian press, open, bubut bahwa upah yang diterima oleh para karyawan sebatas apa adanya berdasarkan jumlah hari masuk kerja saja. Misalnya, dalam satu minggu ada enam hari kerja tetapi karyawan hanya bekerja tiga hari, maka upah yang ia terima sejumlah upah pokok dan transportasi dikalikan tiga hari. Hal ini sesuai dengan Pasal 93 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

"upah tidak dibayar apabila pekerja / buruh tidak melakukan pekerjaan"

Pada dasarnya unsur-unsur upah yang diberikan oleh pihak Industri Pengecoran Logam "Prima Logam" kepada para karyawannya adalah sama, hanya saja ada perbedaan pada jumlah upah pokok harian yang disesuaikan dengan masa kerja dan uang pengabdian atau pesangon bagi karyawan yang sudah tidak dapat bekerja lagi. Adapun unsur-unsur upah yang diterima oleh para karyawan antara lain : upah pokok, upah lembur, uang pesangon, tunjangan kesehatan, uang makan, uang transportasi, dan tunjangan sosial.

Adapun rincian jumlah unsur upah yang diterima adalah sebagai berikut :

Klasifikasi	Besaran upah	Keterangan
	(Rp)	
Upah pokok	30.000	Untuk masa kerja kurang dari 3 tahun
	35.000	Untuk masa kerja lebih dari 3 tahun
	25.000	Untuk tukang masak (tidak ada uang lembur)
Uang tranportasi	2.500	Per hari
Uang lembur	250	Per kg sesuai dengan jumlah berat produk yang dihasilkan
Uang makan	-	Diwujudkan berupa makan siang yang
		disediakan oleh pihak Industri.
	5.000	Sebagai ganti uang makan yang dikarenakan
		puasa senin kamis (selain alasan tersebut uang
		makan tidak dapat diuangkan)
Uang jasa	3.000.000	Untuk karyawan yang sudah tidak dapat
pengabdian		bekerja lagi karena faktor usia
	5.000.000	Untuk karyawan yang sudah tidak dapat
		bekerja lagi karena mengalami kecelakaan
		kerja sehingga mengakibatkan cacat permanen
		(selain biaya perawatan)
Tunjangan	100.000	Bagi yang sakit dan memerlukan perawatan
kesehatan		dokter
Tunjangan hari	200.000	Diberikan 1 tahun sekali
raya		
Dana sosial	250.000	Untuk istri atau anak yang meninggal dunia
	100.000	Untuk istri melahirkan
	150.000	Apabila karyawan punya hajat
	200.000	Apabila karyawan menikah

Adapun pelaksanaan pembayaran upah karyawan tidak tetap yang disebut dengan karyawan borongan tidak sama dengan pelaksanaan pembayaran upah karyawan harian baik mengenai jumlah upah ataupun unsurunsur upah yang diterimanya. Tentang upah karyawan borongan dihitung menurut beratnya produk, setiap 1kg berat produk kualitas baik dihargai

Rp 250,00. Untuk karyawan borongan ini tidak diberikan jatah makan dan uang transportasi dari pihak Industri "Prima Logam".<sup>5</sup>

## B. Analisis penyebab penundaan pembayaran upah karyawan harian Industri Pengecoran Logam "Prima Logam"

Adalah suatu hal yang wajar apabila seseorang yang bekerja mengharapkan upah dari hasil kerjanya segera dibayarkan tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian antara karyawan dan majikan, karena upah adalah harga yang harus dibayarkan kepada pekerja atas jasanya atau tenaganya. Akan tetapi kadangkala upah yang dinantikan tersebut tidak dapat dibayarkan oleh majikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama, hal tersebut dapat saja terjadi dan dialami oleh seorang pekerja dimana saja berada. Dan pasti ada suatu sebab yang dapat menjadikan majikan tidak dapat membayar upah pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan kata lain terjadi penundaan pembayaran upah.

Penundaan pembayaran upah karyawan harian juga dialami oleh Industri "Prima Logam" yang disebabkan karena :

a Pemesan terlambat dalam membayar, hal ini terjadi karena pemesan sedang berada di luar negeri tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, padahal barang sudah terlanjur dikirim sehingga pembayaran tidak segera dilunasi, akan tetapi harus menunggu si pemesan pulang dari luar negeri.

Pemesan (dalam hal ini PT Sumber Mas Surabaya) pergi ke luar negeri dalam rangka mengembangkan usahanya di Singapura tanpa pemberitahuan

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sulistiyono selaku karyawan borongan Industri "Prima Logam" pada tanggal 12 Juli 2009

terlebih dahulu kepada pihak Industri "Prima Logam", sehingga ketika pihak Industri "Prima Logam" mengirim pesanan, PT Sumber Mas tidak dapat memberikan cek tanpa tanda tangan pemilik. Sehingga pihak Industri "Prima Logam" harus menunggu sampai pemilik PT Sumber Mas pulang. Hal ini terjadi diluar kebiasaan karena sebelum PT Sumber mas melebarkan sayapnya ke luar negeri tidak pernah terjadi masalah dalam pembayaran pesanan. Dengan nilai pesanan antara 200 sampai 500 juta rupiah adalah bukan jumlah yang kecil bagi pihak Industri "Prima Logam" karena Industri "Prima Logam" merupakan industri rumahan milik perorangan, sehingga modal yang digunakan untuk berproduksi selalu diputar dan tidak mempunyai cadangan modal yang lain. Dengan demikian maka apabila terjadi pemesan menunda pembayaran maka berakibat pada kelangsungan produksi serta pembayaran upah karyawan Industri "Prima Logam" tertunda.

b. Pemesan terkena daftar hitam (blacklist) dari Bank. Padahal pemesan sudah terlanjur memberi cek, sehingga pada waktu jatuh tempo cek tersebut tidak dapat dicairkan.

Merupakan resiko bagi suatu industri yang menggunakan cek sebagai alat bayar karena salah satu kelemahan cek<sup>6</sup> adalah tidak dapat dicairkan yang disebabkan karena pihak yang mengeluarkan cek terkena daftar hitam dari bank atau cek kosong karena tidak ada dananya. Pemesan produk "Prima Logam " yang terkena daftar hitam adalah pelanggan lama yang sudah menjadi mitra bisnis selama 15 tahun. Dan selama itu pula tidak ada masalah dalam pembayaran pesanan melalui cek, sehingga ketika bulan Maret 2009

<sup>6</sup> www. Google.com, tanggal 8 Agustus 2009

terkena daftar hitam dari bank hal itu tidak pernah disangka oleh pihak Industri "Prima Logam", padahal nilai pesanan yang harus dibayar kurang lebih Rp 400.000,00 (empat ratus juta rupiah). Yang dapat dilakukan pihak Industri "Prima Logam" adalah terus menjalin komunikasi dengan pihak pemesan dan menunggu sampai melunasi pembayaran pesanan. Akibat dari masalah ini Industri "Prima Logam" mengambil kebijaksanaan mengatur jam kerja karyawan hariannya yang biasanya dalam satu minggu ada 6 hari kerja, dikurangi menjadi 4 sampai 5 hari kerja.

c. Pemesan tidak melaksanakan kewajibannya kepada pihak Industri "Prima Logam" yaitu tidak membayar pesanan yang sudah diterimanya. Pihak "Prima Logam" sudah berusaha menghubungi pihak pemesan baik melalui telepon maupun datang langsung ke alamat pemesan, namun tidak mendapatkan hasil karena alamat tersebut sudah kosong.

Dari kejadian tersebut, berarti Industri "Prima Logam" telah ditipu oleh pemesan yang tidak bertanggung jawab. Namun demikian walaupun pihak industri mengalami kerugian yang tidak sedikit, akan tetapi pihak industri tidak boleh menimpakan kesalahan tersebut kepada bagian pemasaran karena kurang kehati-hatiannya dalam mencari pelanggan. Hal ini sesuai dengan pasal 1367 KUHPer yang berbunyi:

"Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.....Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Jum'atu Rohmah selaku Direktur Keuangan dan Administrasi Industri Pengecoran Logam "Prima Logam", tanggal 11 Juli 2009

atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya"

Meskipun pihak industri "Prima Logam" mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan masalah tersebut diatas, namun sebagai majikan pihak "Prima Logam" sudah berusaha untuk memenuhi kewajibannya kepada para karyawan sebagai tanggung jawabnya yang tidak dapat dihindari agar dapat membayar upah karyawan pada waktu yang telah disepakati bersama yaitu dengan menjual produk setengah jadi yang dihasilkan industri "Prima Logam" kepada industri sejenis yang berada di desa Ngawonggo dan berusaha meminjam dana talangan kepada PT Scondifo dan Yayasan Dharma Bhakti Astra.

Namun demikian semuanya harus melalui suatu proses yang tidak dapat selesai dalam waktu satu hari, sehingga dengan sangat terpaksa terjadi penundaan pembayaran upah karyawannya.<sup>8</sup>

Dari masalah atau kesulitan yang dialami oleh pihak Industri "Prima Logam" tersebut diatas maka sebagai akibatnya adalah terjadi penundaan pembayaran upah karyawan harian Industri "Prima Logam".

Sebagai wujud tanggung jawab lainnya pihak Industri "Prima Logam" terhadap penundaan pembayaran upah para karyawannya, maka pihak industri memberikan kompensasi dengan cara menjual "gram" atau "melik" dan hasilnya akan dibagikan secara rata kepada karyawannya.

9 Hasil wawancara dengan Bapak Tukiman selaku karyawan harian Industri Pengecoran Logam "Prima Logam", tanggal 12 Juli 2009

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suprapto selaku bagian Personalia Industri Pengecoran Logam "Prima Logam", tanggal 5 Desember 2009

# C. Analisis hukum Islam terhadap penundaan pembayaran upah karyawan harian Industri Pengecoran Logam "Prima Logam"

Dalam Islam masalah upah dan perburuhan disebut ijarah atau bisa juga disebut dengan sewa-menyewa. Secara etimologis, kata *ijarah* berasal dari kata *ajru* yang berarti "*iwadhu*" "pengganti" *Ijarah* secara bahasa berarti upah dan sewa. Jasa atau imbalan Sedangkan menurut syara', *Ijarah* adalah perjanjian atau perikatan mengenai pemakaian dan pemungutan hasil dari manusia, benda atau binatang 12.

Menurut para fuqaha, definisi *Ijarah* antara lain sebagai berikut

 Menurut fuqaha Hanafiah, Syafi'iyah. Dan fuqaha Malikiyah dan Hanabilah dalam kitab al-fiqh al-islamy wa Adillatuhu mendefinisikan Ijarah sebagai berikut:

وقال الحنفية: الايجار: عقد على المنا فع بعوض. وعرف الشافعية الايجار فقالوا: هو عقد على منغعة مقصودة معلومة مباحة قا بلة للبذل والاباحة بعوض معلوم. وقال المالكية: الايجار: تمليك منافع شيئ مباحة مدة معلومة بعوض. وبمثل ذلك قال الحنائلة 13

"menurut fuqaha Hanafiyah, Ijarah adalah akad<sup>14</sup> atau transaksi terhadap manfaat dengan imbalan<sup>15</sup>. Menurut fuqaha Syafiiyah, Ijarah adalah transaksi

 $<sup>^{10}</sup>$  Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 4, Terjemah, Jakarta: Pena Puni Aksara, cet. 2, 2007, hlm. 193

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2002, hlm. 181

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet: 2, 2001, hlm 422

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Wahbah al-Zuhaily, al-fiqh al islami wa Adillatuhu, juz V, hlm. 3803-3804

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Akad berasal dari bahasa arab yaitu *al-akid* yang berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (*al ittifaq*), pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *Kabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan. Yang dimaksud dengan "sesuai dengan kehendak syariat" adalah bahwa sumua perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih tidak boleh apabila tidak sejalan dengan kehendak

terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah<sup>16</sup> dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu. Menurut fuqaha Malikiyah dan Hanabilah, Ijarah adalah pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan"

Berdasarkan definisi diatas, maka akad *Ijarah* tidak boleh dibatasi dengan syarat. Akad *Ijarah* juga tidak berlaku bagi pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu adalah materi (benda). Sedangkan akad *Ijarah* hanya ditujukan kepada manfaatnya saja<sup>17</sup>.

2. Menurut Muhammad Hasbi Asy Shiddieqy dalam bukunya Pengantar Fiqh Muamalah, bahwa *Ijarah* adalah :

" Akad yang obyeknya adalah pertukaran manfaat untuk masa tertentu. Artinya: memiliki manfaat dengan iwadh, sama dengan menjual manfaat" 18

3. Menurut Sayyid Sabiq, *Ijarah* adalah :

"Ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian"

syara', misalnya kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, dan menipu orang lain. (baca: Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Intermasa, 1997, hlm. 63)

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Imbalan adalah upah sebagai balas jasa (honorarium). (lihat: W.J.S. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1967, hlm 23)

Mubah (lit. dibolehkan) kategori perbuatan yang diperbolehkan dan bersifat netral. Kategori lainnya adalah *fard* atau wajib yakni perbuatan yang diharuskan, *mustahab* atau *mahzub* yakni perbuatan yang dianjurkan. *Makruh* yaitu perbuatan yang dibenci, dan *haram* yakni perbuatan yang dilarang. (baca Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. 2, 1999, hlm. 276)

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Mohammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2003, hlm. 228

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999, hlm. 94

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Savvid Sabiq, Figh sunnah, Beirut Lebanon: Darul Fikr, Jilid 3, Juz 13, 1992, hlm 198

Hukum Islam juga mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan *ujrah* (upah / ongkos sewa) sebagaimana berikut ini: *Pertama*, upah harus berupa *mal mutaqawwim* dan upah berdasarkan sabda Rasulullah yang artinya "Barang siapa memperkerjakan buruh hendaklah menjelaskan upahnya". Memperkerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur jahalah (ketidakjelasan / ketidakpastian). *Kedua*, upah harus berbeda dengan jenis obyeknya.<sup>20</sup>

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan karena upah merupakan hak seorang pekerja apabila ia telah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, sedangkan kewajiban pengusaha adalah memberikan upahnya atas hasil kerja karyawanya. Islam menegaskan tentang waktu pembayaran upah agar sangat diperhatikan. Keterlambatan pembayaran upah dikategorikan sebagai perbuatan dhalim dan orang yang tidak membayar upah kepada para pekerjanya termasuk orang yang dimusuhi Allah SWT dan Rasulullah SAW pada hari kiamat, karena dalam hal ini Islam sangat menghargai waktu dan tenaga seorang pekerja atau karyawan.

Seperti dalam hadist berikut :

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال رسول 
$$ص$$
 م اعطوا الأجيرا اجره قبل ان يجف عرقه (رواه ابن ماجه) $^{21}$ 

<sup>20</sup> Ghufron A. Masadi, *Op.Cit*, hlm. 186-187 <sup>21</sup> Sunan Ibnu Majah, Loc. Cit

"Dari Ibnu Umar r.a berkata, Rasulullah bersabda: berilah upah / jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum keringatnya kering" (HR. Ibnu Majah)

"Dari Abi Hurairah r.a. berkata: bersabda Rasulullah SAW: Penundaan pembayaran utang orang kaya adalah kedhaliman" (Mutafaqun 'alaih)

عن سعیدبن ابی سعیدالمقبری عن ابی هریره قال و قال رسوالله صلی الله علیه و سلم قال : ثلاثة انا خصمهم یوم القیامة: رجل اعطی بی ثم غدر و رجل باع حرا فاکل ثمنه و رجل استأجر اجیرا فاستوفی منه ولم یوفه اجره (رواه ابن ماجه  $^{23}$ 

"Dari Abi Hurairah r.a. Berkata: bersabda Rasulullah SAW: Allah telah berfirman: Ada tiga jenis manusia dimana Aku (Allah) adalah musuh mereka nanti pada hari kiamat, yaitu 1. Orang laki-laki yang bersumpah menyebut namaKu lalu tidak menepati, 2. Orang laki-laki yang memakan hasil penjualan orang merdeka (bukan budak), 3. Orang laki-laki yang menyewa seorang upahan dan memperkerjakan dengan penuh tapi tidak membayar upahnya" (HR. Ibnu Majah)

#### Firman Allah SWT:

> CAN A BY COM

"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu." (Q.S. Al Maidah:1)

-

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Mustafa Muhamad Umarah, *Jawahirul Bukhari*, Daarul Ulum wa Mudarisi bil Madarisi Amriyati, No. hadist 808, 2006, hlm. 518

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, juz 2, hlm. 816



"Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya" (Q.S. Al-Isro': 34)

Dalil-dalil tersebut diatas menunjukkan kepada kita bahwa sebagai orang Islam agar bergegas atau menyegerakan dalam memberikan upah setelah buruh menyelesaikan pekerjaanya dengan baik, jangan sampai menunda pembayaran upah yang menjadi hak buruh apabila kita ingin selamat dari murka Allah SWT.

Para ulama berpendapat, berdasarkan maksud dari hadits ini,


upahnya adalah hasil kerja badannya dan mempercepat manfaatnya. Apabila dia mempercepat pekerjaannya maka harus dipercepat pula upahnya. Dalam istilah jual beli, jika barang sudah diserahkan uang harus segera diberikan. Pekerja lebih berhak daripada pedagang karena bagi pekerja itu harga tenaganya, sedangkan bagi pedagang harga barangnya. Oleh karena itu, haram menunda pembayaran sedangkan majikan sanggup melunasinya pada saat itu<sup>24</sup>.

Penundaan pembayaran upah karyawan harian yang terjadi pada Industri "Prima Logam", apabila dicermati dari masalah atau penyebab yang

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Yusuf Qardhawi, penerjemah Zaenal Arifin, *Norma dan Etika Ekomoni Islam*, Gema Insani Press, 1997, hlm 232

melatar belakangi dan upaya yang telah dilakukan agar supaya upah dat dibayarkan pada waktunya, maka penundaan pembayaran upah tersebut bukan disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan pihak Industri "Prima Logam" tetapi karena adanya keterpaksaan atau kesulitan yang tidak dapat dihindari oleh pihak Industri "Prima Logam" berdasarkan

Firman Allah SWT



"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." (QS Al-Baqarah: 185)

"Dan dia (Allah) sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan" (QS Al Hajj: 78)

Hadits Nabi SAW

وضع عن امتي الخطا والنسيان وما استكر هوا عليه ( اخرجه البيهقي ابن عمر )
"Diangkat dari umatku (dosa) karena salah, lupa, dan karena terpaksa" 25

Maka penundaan pembayaran upah karyawan harian industri "Prima Logam" menurut hukum Islam dibolehkan. Namun demikian, kebolehan menunda

-

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> *Ibid*, hlm.33

pembayaran upah tersebut bersifat sementara, Karena si majikan harus berusaha untuk segera membayar upah karyawannya yang merupakan kewajiban yang harus segera dilaksanakan agar karyawan dapat segera merasakan hasil keringatnya.